

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah islam. Namun prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam-meminjam sudah terjadi dizaman Nabi Muhammad SAW bahkan sebelumnya. Kemajuan pambangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Konsep organisasi atau lembaga keuangan sesungguhnya sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rosul. Lembaga baitul maal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. (Shobirin, 2016, 399) Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10.

Tahun 1998 dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah, juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah bahkan mengkonvesikan diri secara total menjadi bank syari'ah . Perkembangan lembaga-lembaga keunangan syari'ah tergolong cepat, karena keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama islam. Ditunjukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan seluruh umat islam.

Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau kepada lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara mengakses sumber pendanaan dari bank yang terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. Hal ini disebabkan terbentur pada sistem dan prosedur pembiayaan yang berlaku terkesan rumit, sehingga masyarakat tidak mengetahui prosedur perbankan tersebut. Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) merasa

prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai prinsip syariah islam. Alternatif tersebut dengan terealisasinya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dikalangan masyarakat. (Daniatu, dkk, 2015).

Perkembangan ekonomi islam mulai menunjukkan peningkatan yang berada diindonesia maupun di dunia. Ekonomi islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktifitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki masa depan. Perkembangan ekonomi islam yang pesat tersebut tentunya juga menyebabkan perkembangan keuangan yang dikelola secara syariah mulai bermunculan diberbagai daerah. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil dan dikenal dengan prinsip syariah. (Samsi Nurdin, 2019).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya beririntikan *bait al mal wa at tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip dan landasan salam. Baitul maal adalah kegiatan sosial berupa menerima dan menyalurkan zakat, sedangkan tamwil adalah kegiatan usaha mendapatkan profit. Baik itu dalam kegiatan menabung, menghimpun modal, investasi atau menyalurkan pembiayaan serta mengembangkan usaha dengan prinsip syariah. (Nur Umi Fadilllah, 2019).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN – MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah unntk memebeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Intinya, BMT Gunungjati Kedawung harus memiliki terlebih

dahulu asset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat syarat yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank (BMT) dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariaah islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. (Syifa Awaliyah, 2018).

Peran *Baitul Maal wat-Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. BMT ini berusaha memberikan bantuan kepada dana kepada pedagang maupun usaha mikro yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank. Meskipun dana yang dipinjamkan kecil tetapi cukup membantu, karena dalam pembayarannya bisa diangsur tanpa meberatkan nasabah. BMT Gunungjati Kedawung ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan untuk usaha mikro melalui pinjaman tanpa menggunakan riba atau bunga. BMT Gunungjati memiliki sistem jual beli dan sewa menyewa disamping sistem bagi hasil. BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga yang tidak mempunyai intemediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjualbelikan. BMT Gunungjati Kedawung hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan anggota . BMT Gunungjati Kedawung harus mencari supplier yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (Lembaga Keuangan Syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya. (Syifa Awaliyah, 2018).

BMT Gunungjati kedawung mempunyai beberapa produk dan jasa lainnya yang meliputi (*Mudharabah, Murabahah, wadiah, ijarah, musyarakah, dan qordul hasan*). Secara garis besar produk pembiayaan syariah bertujuan sebagai transaksi pembiayaan syariah. Dari pembiayaan tersebut, hampir semua pembiayaan yang disalurkan kepada annggota BMT Gunungjati adalah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang paling dominan di BMT Gunungjati Kedawung karena merupakan salah

satu jenis pembiayaan yang paling aman alasan lain karena pada prinsip ini nasabah tidak diperlukannya pembukuana usaha seperti pada prinsip *mudharabah*, karena bagi hasilnya ditentukan diawal akad sehingga tidak diperlukannya perhitungan ulang seeperti prinsip *mudharabah* yang untung ruginya dihitung kembali presentase untung ruginya dan dimengerti dan berisiko rendah, sehingga baik anggota maupun pihak BMT merasa saling diuntungkan dengan adanya pembiayaan *murabahah*.

Pihak BMT Gunungjati Kedawung dengan nasabah sebelum melaksanakan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Demikian keduanya terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Hakekatnya kadang dijumpa cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap BMT Gunungjati Kedawung yang sebelumnya sudah menjadi kesepakatan bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tanda- tanda seperti, menurunnya jumlah penjualan, ketidakmampuan dalam merencanakan sebuah usaha, kelalaian, kesengajaan, ataupun anggota yang meninggal. Pada tanda-tanda tersebut pihak BMT Gunungjati Kedawung akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan dan melakukan pengulangan akad. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki tahap kemacetan yaitu pihak debitur dianggap telah melakukan tindakan melawan hukum. Dalam islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. (Anita Rahayu, 2020).

Bahwa didalam BMT Gunungjati Kedawung ini tidak pernah lepas dari pembiayaan bermasalah tiap tahunnya, karena terjadinya pembiayaan bermasalah sudah suatu kewajiban dan memang sudah seharusnya terjadi dalam kegiatan penyaluran dana. Penyebabnya yaitu memang benar mitra pembiayaan yang kurang atau bahkan tidak menaati peraturan awal antara kedua belah pihak yang terdapat menimbulkan dampak yang tidak baik terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Ditunjukkan kepada faktor eksternal usaha mikro atau para pedagang kecil yang kondisi ekonominya tidak menentu

sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Selain itu, yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah juga bisa dari faktor internal mitra BMT sendiri yang analisa kurang tepat sehingga tidak dapat. Memprediksi apa yang terjadi dalam selama jangka waktu kredit. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang terjadi maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan BMT Gunungjati Kedawung. Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota selalu disertai dengan risiko. Risikonya adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup di hindari tapi harus di hadapi dengan cara cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadi suatu Kerugian seperti analisa pembiayaan. Jadi tujuannya adalah menilai seberapa besar kemampuan dalam kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pada saat akad diawal.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan dimana terdapat suatu penyimpangan dalam pembayaran pembiayaan kembali. Hal tersebut di sebabkan jika terjadi keterlambatan dalam pengangsuran pembiayaan. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga terjadi adanya faktor ketidaksengajaan yang di sebabkan kemunduran usaha dari anggota yang menerima pembiayaan fasilitas BMT Gunungjati Kedawung . Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting yang di perhatikan dalam setiap lembaga keuangan termasuk dalam pembiayaan bermasalah. Pihak BMT Gunungjati Kedawung selalu berusaha melakukan penyelesaian pembiayaan dengan jalur kekeluargaan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah hukum. Apabila telah sampai ke ranah hukum pihak BMT Gunungjati sudah tidak bertanggung jawab lagi karena Masalah tersebut sudah di pindah di tangankan kepada pihak ketiga BMT Gunungjati Kedawung sendiri. Kemudian digunakan untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah. Jika masih ada sisa uang maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota, namun jika uang hasil penjualan barang agunan belum memenuhi jumlah sisa tunggakan angsuran maka pihak BMT akan meminta lagi kepada anggota yang bersangkutan sampai kewajibannya tersebut terbayar lunas.

Jenis-jenis *murabahah* terdapat dua jenis, yaitu ada yang Dalam Bentuk Pesanan. Jadi *murabahah* dalam bentuk pesanan yaitu BMT Gunungjati Kedawung melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah *murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk memberi barang yang dipesannya. Kemudian pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Kemudian ada yang dalam bentuk *murabahah* Tanpa Pesanan yaitu dengan menggunakan fasilitas *murabahah*, yakni BMT Gunungjati Kedawung membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

Dalam pembiayaan *murabahah*, literatur fiqh klasik, *murabahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh perbankan syariah. Bila barang tersebut belum dimiliki oleh pihak BMT Gunungjati Kedawung, maka pihak BMT Gunungjati Kedawung memesan barang terlebih dahulu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Karena pihak BMT Gunungjati Kedawung sudah yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bahwa ulama fiqh terdahulu berpendapat bahwa penjual tidak boleh mengikat pembeli untuk harus membeli barang yang dipesan terlebih dahulu oleh penjual. Barang-barang yang sering diperjualbelikan dalam akad *murabahah* sebagian besar adalah konsumtif seperti barang-barang Handphone, kulkas, motor, dan sebagainya. Karena bagi hasilnya sudah ditentukan di awal akad sehingga tidak diperlukannya perhitungan ulang seperti prinsip *mudharabah* yang untung ruginya dihitung kembali presentasi untung ruginya. Pembiayaan bermasalah dalam jangka pendek berakibat menurunnya *performance* lembaga (pendapatan), dalam jangka panjang berakibat pada kerugian BMT, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Artinya, BMT kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. (Iyang Lupita, 2017).

Pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan bukanlah hal yang baru untuk didengar, tidak sedikit lembaga keuangan hancur karena tidak mampu memajemen masalah dengan baik. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. BMT Gunungjati Kedawng atau lembaga keuangan lain umumnya menggunakan strategi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang telah menjadi standar operasional penanggulangan, bahkan tidak jarang lagi lembaga keuangan mempunyai stretegi tersendiri unyuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut. (Aye Sudarto, 2020).

Unuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk penanganan pembiayaan bermasalah tersebut. Ada beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu : pertama, melanjautkana hubungan dengan nasabah,. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai koomperatid dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah *restrukturasi (rescheduling, reconditioning, atau restructuring)*. Dalam rencana *restrukturisasi* atas pembiayaan. Pihak BMT akan melakukan penghimpunan data informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/ analisa restrukturisasi dan ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilain tidak lagi kooperatif dan atau sudah tidak memliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penyerahan agunan/ eksekusi objek jaminan dan gugatan pidana. Ketiga, surat pemberitahuan tunggakan. Keempat, collection agent dengan syarat personal bersangkutan harus amanah dan memahami prinsip syariah dalam men agih. Dan kelima, *write off* dengan hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet, akan tetapi berdasarkan analisis BMT secara material masih ada sumber walapun sangat bervatas jumlahnya untuk membayar. Sedangkan hapus tagih hanya dilakukana terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet, berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan

pihak BMT, anggota bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. (muhammad Shodik, dkk, 2022).

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya bersifat preventif dan upaya-upaya bersifat represif/ kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah. (Sitti Sholeha Madjid, 2018).

Adanya kasus pembiayaan bermasalah inilah yang Membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam. Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Gunungjati Kedawung dalam melakukan penanganan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBIAYAAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH (STUDI KASUS BMT GUNUNGJATI KEDAWUNG”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian ini adalah Mikro dan Makro Ekonomi. Topik kajian Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif mengenai Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Dan Strategi Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Gunungjati Kedawung).

2. Pembatasan Masalah

Meihat indentifikasi masalah yang ada, maka penulisan membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahannya dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi hanya mengenai Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Dan Strategi Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Gunungjati Kedawung).

3. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai, Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Dan Strategi Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus BMT Gunungjati Kedawung). Secara terangnya penelitian ini mengulas tentang permasalahan yang timbul akibatnya :

- a. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Gunungjati Kedawung ?
- b. Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Gunungjati Kedawung ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan pembiayaan Murabahah di BMT Gunungjati Kedawung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Gunungjati Kedawung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan guna diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis, metodologi, dan praktis.

a. Secara Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan secara awam penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmun ekonomi khususnya ekonomi pada dampak pembiayaan pada akad murabahah. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan ialah melengkapi kajian tentang Pelaksanaan Pembiayaan Bermasalah menggunakan sudut pandang islam.

b. Segi metodologis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi nilai tambah untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dikoparasikan dengan penilaian-penilaian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji mengenai Pembiayaan Bermasalah.

c. Secara Praktis

Bagi pengambilan kebijakan penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan isu yang bermanfaat tentang Pembiayaan bermasalah pada BMT Gunungjati Kedawung sehingga dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan dan pilihan taktik pengambilan kebijakan dalam mengentaskan pelaksanaan pembiayaan dari akibat disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

D. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penilaian yang serupa yaitu mengkaji tentang tentang pembiayaan beermasalah pada akad murabahah dengan penjabaran sebagai berikut. Penelitian dengan judul sejenis yaitu pengaruh pembiayaan bermaalah pada akad murabahah : dalam melakukan penelitian ini penulis sudah mencari beberapa *literatur review* demi memperkuat tulisan ini, dengan begitu penelitian dalam pembahasan terkait dengan tema yang diambil dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dinda Kartika (2021) yang berjudul Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al- Mubarak. Jurnal Tersebut Diterbitkan Oleh Jurnal Tabarru : Islamic Banking dan Finance. Hasil menunjukan bahwa dimasa pandemi covid-19 ini pembiayaan murabahah bermasalah umumnya dikarenakan kondisi usaha keuangan dan usaha nasabah yang menurun. Yang dilakukan KPPSP Al-Mubarak pada kondisi ini yaitu melakukan revitalisasi dengan acara : Restructuring (penataan kmbali), Rescheduling (penjadwalan kembali), dan Reconditioning (persyaratan kembali). Strategi 3R yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan berdampak baik

- terhadap tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban, dengan cara pendekatan kekeluargaan, moral serta penjadwalan kembali oleh account officer mampu membuat nasabah berusaha merasa lebih dipahami dan dimengerti kesulitannya sehingga nasabah berusaha tetap tanggung jawab terhadap hutang-hutangnya.
2. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyatul Rosidah (2022) yang berjudul Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menjaga Kualitas Pembiayaan Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang. Jurnal Tersebut Diterbitkan Oleh SIBTIK JOURNAL .Hasil menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan murabahah bermasalah di BMT pada 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan. Dimana pada setiap tahunnya terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang meliputi kurang tepatnya analisis yang dilakukan BMT kepada calon anggota pembiayaan dan kurangnya pengawasan BMT kepada anggota pembiayaan dan faktor eksternal yang meliputi anggota tidak sengaja dan tidak mau bayar kewajibannya. Strategi yang dilakukan oleh BMT dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah adalah dilakukannya kunjungan silaturahmi ke rumah anggota dengan rutin, sehingga BMT dapat mengetahui kendala apa yang dimiliki anggota dalam membayar kewajibannya.
 3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Drajat Prabowo (2018) dengan judul Analisis Upaya Pencegahan Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada KJKS Indonesia Syariah Temanggung. Diterbitkan Oleh Artikel. bahwa hasil penelitian dilakukan faktor internalnya yang memengaruhi pembiayaan bermasalah akad *murabahah* . faktor internalnya yaitu kurangnya selektif dan analisis 5C terhadap calon nasabah .Upaya dalam penanganan yang dilakukan dengan cara tahap preventif atau pencegahan, seperti memberikan kebijakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), pendekatan, surat peringatan, dan penjualan

- jaminan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya hanya melihat penanganan pembiayaan bermasalah dari KJKS atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Sedangkan pada penelitian ini penulis melihat faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya pencegahan dan cara penyelesaiannya.
4. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suci Kurniasih (2019) dengan judul *Pembiayaan bermasalah Pada Akad Murabahah Pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Pada Cabang Bandar Buta*. Skripsi tersebut diterbitkan oleh IAIN BATUSANGKAR, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu penelitian pembiayaan bermasalah dari faktor internal dan eksternal. faktor internalnya, yaitu akurat dalam analisis pembiayaan, kurangnya pengawasan. Faktor eksternalnya, yaitu penurunan pendapat usaha nasabah, dan nasabah yang sengaja menunda dalam bayar kewajiban. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis adanya upaya pencegahan dan penanganan dalam pembiayaan bermasalah.
 5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lega Aidil Putri (2020) dengan judul *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM)*. Dengan jenis penelitian kualitatif. Dengan hasil penelitian strategi penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penagihan, menjalankan program 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*), dana cadangan, penjualan jaminan dan penghapusan bukuan pembiayaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian kali ini adalah penulis ingin melihat apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan upaya pencegahan serta upaya penanganan. Disini penulis memfokuskan pada satu produk pembiayaan bermasalah.
 6. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Destri Putri Pusbandari (2022) dengan judul *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 di BMT Assafi'iyah*. Skripsi tersebut diterbitkan oleh UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada akad murabahah masa pandemi covid-19 adalah faktor internal dari pihak BMT dan faktor eksternal yaitu keadaan memaksa. BMT assafi'iyah dalam pelaksanaan prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan UU dan fatwa dimana pihak BMT memerlukan relaksasi kepada anggota yang terdampak pandemi covid-19 berupa perpanjangan waktu pelunasan.

7. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Delis Nurhasanah (2021) dengan judul Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Murabahah BMT Al-Bina Tasikmalaya. Jurnal Tersebut Diterbitkan Oleh Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan pencegahan dan penanganan BMT Tasikmalaya dimulai dari pencegahan yaitu menganalisa calon nasabah pembiayaan dan melakukan pendekatan, sedangkan tindak penanganan dilakukan dengan memberikan teguran atau surat peringatan dan memberikan somasi atau datang ke tempat tinggal nasabah, selain menjalin kedekatan dengan nasabah juga meningkatkan sepiritualis nasabah.
8. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mila Alfina (2018) dengan judul Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT. Jurnal Tersebut Diterbitkan Oleh Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan proses operasional pembiayaan murabahah di KSPPS BMT AMAN UTAMA dibedakan dengan objek barang dalam akad murabahah tersebut . ada barang yang difasilitasi oleh pihak BMT yaitu seoda motor namun untuk barnaga lain diwakilkan kepada pihak anggota sebagai proses pengadannya.
9. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tutik Rofiqah (2022). Dengan judul Optimalisasi Penanganan Pwmbiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo sat pandemi Covid-19. Jurnal Tersebut Diterbitkan Oleh Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah kepada BMT banyak seperti, wadi'ah, simpqnan iduk fitri, simpanan qurban, simpanan lembaga, dll. Pembiayaan yang dilakukan

tentunya memenuhi persyaratan yang ada di BMT. BMT Baarokah juga menerapkan 5C untuk mengetahui keadaan atau kondisi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

10. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aye Sudarto (2020). Dengan judul *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus BMT AL Hasanah Lampung Timur*. Jurnal tersebut diterbitkan oleh Islamic Baniing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT karena dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu karakter anggota penerima pembiayaan, peningkatan pola konsumsi, dan gaya hidup dan berhutang dalam keadaan lapang, ia wajib membayar hutangnya. Sedangkan faktor internal yaitu, pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir yang logis yang dibuat dengan tujuan *murabahah* untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pikir dibuat bersumber pada persoalan penelitian serta mempresentasikan sesuatu himpunan dari sebagian konsep dan ikatan diantar konsep-konsep tersebut.

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri yang terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam operasionalnya BMT dapat menjalankan berbagai jenis usahanya, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. Salah satu kegiatan usaha yang berhubungan dengan keuangan adalah pembiayaan *murabahah*, yaitu pemilikan suatu barang tertentu yang dibayar pada saat jatuh tempo.

Dari penjelasan di atas adalah bahwa pihak BMT juga dalam melakukan prosedurnya tidak jauh beda dengan pihak bank, yaitu memberikan fasilitas pembiayaan, karena pada dasarnya fungsi dari BMT adalah selain pengumpulan

dana BMT juga sebagai penyaluran dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT itu sendiri, yaitu salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.

Dalam pengertian yang lebih rinci *murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan pada perjanjian *murabahah*, pihak BMT membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan menambahkan suatu keuangan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harus disadari bahwa BMT pada akhirnya bukanlah pedagang barang tetapi pedagang jasa yang memberikan fasilitas pembiayaan. Transaksi *murabahah* sekalipun menyangkut jual beli barang tetapi pada hakikatnya adalah transaksi pembiayaan.

Berdasarkan pasal 23 dan penjelasan pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana / pembiayaan yang sehat. Risiko risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karena itu, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi dua hal yang penting.

Pembiayaan bermasalah yang lebih spesifik yaitu, pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad. Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian Mahmoeeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Yang di maksud pembiayaan bermasalah yang merupakan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan

kurang lancar, lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Bantuan pembiayaan sangat penting, maka dengan pembiayaan tersebut maka pihak yang membutuhkan dana (masyarakat) akan dimudahkan ketika membutuhkan dana. Akan tetapi, ketika BMT memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, BMT tidak boleh serta merta langsung memberikan dana secara langsung secara cuma-cuma kepada nasabah, karena perlu ketelitian dan kepercayaan yang tinggi BMT kepada nasabahnya dan harus lebih mengenal karakter nasabah itu sendiri apakah nasabah menggunkan pinjaman sesuai dengan tujuan awal, supaya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan risiko yang timbul dari pembiayaan atau pembiayaan bermasalah itu dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pihak BMT. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Gunungjati Kedawung saat ini, kemungkinan besar terjadi karena faktor seperti faktor internal dan eksternal.


Penyebab pembiayaan bermasalah karena kegagalan debitur atau anggota adalah pembayarannya, disebabkan karena kendala-kendala yang diterima anggota antara lain akibat kegagalan usaha yang mengakibatkan kemampuan bayar anggota berkurang, dan akibat keadaan ekonomi yang kurang kondusif yang mengakibatkan para anggota kesusahan dalam mengembangkan ekonominya yang juga berakibat berkurangnya penghasilan guna untuk membayar.

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Kedawung selama ini yaitu dengan cara menekankan atau mengurangi produk pembiayaan lancar agar dapat mengurangi dana yang beredar dan mengurangi jumlah pembiayaan dan mengurangi jumlah kas BMT Gunungjati Kedawung guna menjamin keuangan agar tetap stabil dan tidak terganggu akibat kredit yang tidak lancar, selain itu dengan cara tetap menjalin hubungan baik dengan nasabah, menyesuaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit macet ini dengan kekeluargaan agar nasabah merasa nyaman dan ingat tanggung jawabnya kepada BMT selaku wadah pembiayaan mereka.

Untuk memperjelas aktivitas penelitian serta memudahkan akar langkah serta pemikiran dalam penelitian, digambarkan suatu kerangka pemikiran yang skematis. Adapun kerangka konseptual penelitian artinya suatu korelasi atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainnya asal masalah yang ingin diteliti yang dimaksud adalah gambar didalamnyabada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang msaksimal.

Akan halnya dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Dan Strategi Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* (Studi Kasus Di BMT Gunungjati Kedawung).

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar. 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang diambil dari penelitian lapangan, lokasi penelitian yang diambil di Waktu / Tempat Penelitian

dilakukan Jl. Pilang No. 398, Pila ngsari, Kecamatan. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153. Dikarenakan di BMT Gunungjati Kedawung tersebut sudah berdampak pembiayaan bermasalah, jadi penulis mengambil lokasi penelitian yang lebih spesifik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian ini *field research* (penelitian lapangan). Karena dalam penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan nasional (logika) (Sugiono, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis tentang tema yang bersangkutan. Penelitian kualitatif bersifat penemuan. Penelitian kualitatif mencakup perspektif partisipasi dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukkan memahami fenomena sosial. (Ismail Wekke, dkk, 2019).

Penelitian etnografi merupakan genre penelitian kualitatif, yang dikembangkan asal metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki rakyat dan budaya menggunakan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerumitannya. Etnografi adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dan hasilnya (Shagrir, Leah, 2017). Selain itu, metodologi yang bersangkutan menggunakan menggambarkan orang serta bagaimana perilaku mereka, baik menjadi individu atau menjadi aspek bagian asal kelompok, ditentukan sang budaya atau subkultur dimana mereka tinggal dan menetap.

a. Sumber Data

Menurut Sugiono data ialah bahan yang harus diolah sehingga dapat menghasilkan sebuah informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta yang diteliti sehingga dapat memberi manfaat bagi peneliti atau memberi gambaran suatu

kondisi atau suatu keadaan tertentu. Dalam penelitian ini dibahas dan dikaji berdasarkan dua sumber yaitu:

b. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer disini merupakan sebuah data nyata yang diperoleh dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari nasabah yang terdampak pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Kedawung.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung lewat pihak lain, secara tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data penelitian ini digunakan untuk mendukung data primer yang meliputi review, dokumentasi, buku-buku, literature, atau sumber lain yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Interview

Interview merupakan sebuah percakapan dengan maksud dan tujuan. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada para nasabah yang terdampak pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Gunungjati Kedawung.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik untuk mengamati keadaan secara langsung atau tidak langsung yang terhadap kegiatan yang ada dilapangan dalam rangka pengumpulan data. Penelitian disini akan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang akan dilapangan terhadap nasabah yang terdampak pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode teknik pengumpulan data yang berupa catatan/foto, dll, yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi alat bukti yang resmi dalam rangka memberikan informasi terhadap pelaksanaan mengenai nasabah yang terdampak pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Gunungjati Kedawung.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dimulai dari pengumpulan data sampai tahap penulisan akhir. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif ini mengumpulkan data dan analisis data bukanlah hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan (Pradana, 2019).

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam prosedur pengumpulan data:

a. Persiapan awal

Persiapan awal, yakni mengurus surat izin pra observasi penelitian secara formal pada bagian akademik Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dapat melakukan observasi wawancara dengan pihak BMT Gunungjati Kedawung.

b. Proses memasuki obyek penelitian

Menemui informan sesuai janji yang telah disepakati sebelumnya, dengan membawa surat izin pra observasi untuk penelitian secara formal dari pihak akademik Jurusan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Lokasi atau obyek penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dijelaskan kepada informan kemudian melakukan observasi secara langsung. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan lembaga BMT Gunungjati Kedawung sehari-hari dalam kegiatan bekerja, jenis pembiayaan yang diberikan, dan

yang lain sebagainya. Selain observasi tentunya dilakukan wawancara secara mendalam dengan informan. Hal ini dilakukan terus menerus secara berkala sampai mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

d. Pengumpulan data

Penelitian ini mendapat data dari hasil observasi langsung dan wawancara yang mendalam dari informan, dalam hal ini adalah kepala BMT gunungjati Kedawung. Dan pegawai yang mengetahui tentang pembiayaan bermasalah yang menjadi obyek penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Redukasi Data

Redukasi data merupakan bentuk analisis yang ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, mengarahkan, menggolongkan dan membuang data yang tidak diperlukan. Berdasarkan data yang diperoleh direduksi, diarahkan dan dipilih hal-hala yang pokok difokuskan kepada suatu tema, konsep atau kategori tertentu tentang hasil pengamatan juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan dalam penelitian. Membandingkan data wawancara dengan observasi, peran yang muncul dalam wawancara sekaligus didukung oleh hasil observasi pada setiap subyek, itulah yang disajikan dalam temuan penelitian. Pada penelitian ini akan difokuskan pada pengumpulan data agar memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya untuk melakukan reduksi data yaitu penyajian data (display data), teknik penyajian data dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu penyajian data dapat juga dari uraian dan pemaparan singkat, hubungan

antara kategori dan sejenisnya. Penelitian ini dilakukan setelah penelitian menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada pada BMT Gunungjati Kedawung.

c. Verifikais Data

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi data merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Setelah menyajikan data dalam dalam temuan penelitian, kemudian diambil dari sebuah kesimpulan yang akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan.

Setelah mendapatkan informasi terikat, tentang analisis pembiayaan dan strategi penanggulangan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah (studi kasus BMT Gunungjati Kedawung), wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terus berkembang tetapi tetap fokus dan mengarah pada topik penelitian (Pradana, 2019).

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji konfirmablity (Sugiono,2016).

a. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif (Prastowow, 2012). Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma, triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data penelitian yang diperoleh (Sugiono, 2016).

1) Triangulasi Sumber

Pengecekan data yang diperoleh melalui berbagai sumber.

2) Triangulasi Teknik

Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumen, atau kuesioner.

3) Triangulasi Waktu

Pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

b. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Menurut Moleong (2016), menjelaskan bahwa transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas dalam penelitian ini, penelitian akan memberikan uraian yang rinci, jelas dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian, diuraikannya penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan kedalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil (Moleong, 2016).

c. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Prastowo (2012) menjelaskan, uji dependabilitas ini sering disebut sehingga reliabilitas didalam penelitian kuantitatif, uji dependabilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit keseluruhan proses didalam penelitian. Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala

keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian (Sugiono, 2015).

d. Uji Konfirmabilitas/Objektivitas (*Confirmabilitas*)

Menurut Sugiono (2015), uji konfirmabilitas adalah uji objektivitas didalam penelitian kuantitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh orang banyak (Sugiono, 2015). Dalam uji ini, peneliti akan menguji kembali data yang didapat tentang pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Kedawung.

G. Sistematika Penelitian

1. Sistematika Penulisan

- a. Peneliti membuat daftar kategori yang menonjol sesuai dengan tujuan peneliti yang terdapat dalam data-data hasil pengumpulan data (hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan rekaman audio dan video). Daftar kategori ini adalah fenomena perilaku yang spesifik suatu kelompok kebudayaan tertentu atau etnik tertentu sesuai dengan tema penelitian yang diteliti penulis.
- b. memberikan label terhadap kategori-kategori atau fenomena-fenomena yang muncul dan terjadi di target studi kasus yang diteliti.
- c. Berdasarkan pada daftar-daftar kategori yang sudah di kumpulkan simpulkan hal-hala yang menonjol tersebut maka kemudian peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan hasil-hasil penelitian.

2. Sistematika Pembahasan

BAB I berisi pendahuluan pada bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan Masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka dasar pemikiran, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

BAB II berisi tentang kajian teori tentang analisis pembiayaan, dan strategi penanggulangan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah.

BAB III berisi tentang gambaran umum BMT Gunungjati Kedawung yang didalamnya membahas tentang lokasi penelitian, sejarah BMT Gunungjati Kedawung tersebut, visi dan Misi, letak geografis, tata nilai budaya BMT Gunungjati Kedawung, bidang organisasi, Job Description, produk, dan kendala.

BAB IV memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan. Berisi mengenai Analisis Pembiayaan Dan Strategi Penanggulangan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Gunungjati Kedawung.

BAB V penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sementara saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti.

